



**PUTUSAN**  
**Nomor : 03-K/PMT.III/AD/V/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPADI**  
Pangkat / NRP : Kolonel Inf (Purn) / 28906  
Jabatan : Staf Ahli Pangdam V/Brawijaya  
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 08 Maret 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Delta Sari Indah Blok AY 50 Rt.01 Rw.12 Kec. Waru  
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/34/II/2015 tanggal 24 Februari 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/04/K/AD / IV/2015 tanggal 16 April 2015.  
3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/04/K/AD/IV/2015 tanggal 16 April 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**.

- a. Selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang : Nihil
  - 2) Berupa surat-surat :
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2015 ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Moch Rifai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa; Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :
- Terdakwa telah menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - Terdakwa telah mengabdikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun di TNI AD.
  - Terdakwa telah purnawirawan/pension tmt. 1 April 2013.
  - Terdakwa menjaga cucu-cucunya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH DUA bulan JULI tahun 2000 DUA BELAS, setidaknya-tidaknya dalam bulan JULI tahun 2000 DUA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 DUA BELAS, bertempat di RUMAH MAKAN SURAMADU di JL. RAYA TENGGEL Ds. BURNEH Kab. BANGKALAN MADURA, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada tahun 1978 dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah lulus, dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif dan lulus tahun 1979, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodam V/Brawijaya menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam V/Brawijaya dengan pangkat Kolonel Inf NRP 28906.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Sukarji sebagai teman main tenis Terdakwa di lapangan tenis Kodam V/Brawijaya.
3. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan **Juli 2012** sekira pukul 13.00 Wib, **Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai** bertemu dan berkenalan dengan **Saksi-2 Sdr. Sukarji**, dan saat itu Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu memasukkan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yulianto dalam seleksi Secaba TNI AD TA 2012. Atas permintaan Saksi-1 tersebut, Saksi-2 mengatakan jika sekarang jamannya uang untuk bisa masuk menjadi anggota TNI AD, yang kemudian disanggupi oleh Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal **22 Juli 2012**, Saksi-1 dan Saksi-3 Sdri. Atniyah (isteri Saksi-1) diperkenalkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa bertempat di Rumah Makan Suramadu di Jln. Raya Tengkel Ds. Burneh Kab. Bangkalan Madura, sebelum pertemuan tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 menyediakan uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yulianto agar lulus dalam seleksi Secaba TNI AD TA. 2012, dan memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 yang selanjutnya oleh Saksi-2 uang tersebut yang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan dalam amplop putih, dan sisanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tetap dipegang oleh Saksi-2.
5. Bahwa masih pada tanggal **22 Juli 2012** sekira pukul 18. 30 Wib, bertempat di Rumah Makan Suramadu di Jln. Raya Tengkel Ds. Burneh Kab. Bangkalan Madura, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Yulianto (anak Saksi-1) dengan tujuan perkenalan, dan saat itu Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu memasukkan anak Saksi-1 tersebut agar bisa masuk dan diterima pada seleksi Secaba TNI AD TA 2012, dan saat itu Terdakwa menyanggupinya, sambil Terdakwa mengecek kondisi dan kesiapan anak Saksi-1 untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2012. Setelah pembicaraan selesai,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebuah amplop putih.

6. Bahwa pada tanggal **31 Juli 2012**, pada saat anak Saksi-1 melaksanakan tes kesehatan, Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk memperlancar tes kesehatan yang sedang dilaksanakan oleh anak Saksi-1, kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang yang dimaksud, Saksi-2 menyerahkannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di dekat lapangan tenis Kodam V/Brawijaya.
7. Bahwa kira-kira 1 (satu) bulan setelah tes kesehatan, yaitu pada tanggal **02 Agustus 2012** Terdakwa kembali memintai uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk memperlancar tes jasmani yang sedang dilaksanakan oleh anak Saksi-1. Setelah uang dikirim oleh Saksi-1 kepada Saksi-2, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dekat lapangan tenis Kodam V/Brawijaya. Namun anak Saksi-1 ternyata tidak lulus dalam tahap tes kesempataan jasmani, sehingga gagal masuk Secaba TNI AD TA. 2012.
8. Bahwa selama anak Saksi-1 mengikuti tahap-tahap dalam seleksi masuk Secaba TNI AD TA. 2012, Terdakwa tidak pernah menghubungi secara langsung dan memberi uang kepada Panitia Seleksi Secaba TNI AD TA. 2012 agar anak Saksi-1 lulus dan diterima masuk Secaba TNI AD TA. 2012. Dalam setiap tahap seleksi tersebut, Terdakwa hanya mengirim SMS kepada Kaajenrem 084/BJ, Kakesdam V/Brw dan Kajasadam V/Brw yang isinya supaya anak Saksi-1 diperhatikan.
9. Bahwa karena anak Saksi-1 gagal masuk Secaba TNI AD TA. 2012, Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang Saksi-1, maka pada tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam V/Brw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan
10. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan Saksi-1 ke Pomdam V/Brawijaya, baru pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, serta Saksi-2 dan Saksi-3.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepada dirinya sehingga tidak melakukan penyangkalan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir diberikan di persidangan, untuk itu keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

## Saksi 1 :

Nama lengkap : **MOCH. RIFAI**  
Pekerjaan : Tani  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 31 Desember 1967  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Sarabunan Ds. Teja Timur RT. 01  
RW. 02 Kec/Kab. Pamekasan

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukarji, pada tanggal 22 Juli 2012 di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan, Madura. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, saat Saksi sedang menjual tembakau, Saksi bertemu dan berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Sukarji, dan saat itu Saksi langsung meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu memasukan anak Saksi yang bernama Sdr. Yulianto menjadi tentara (TNI AD), yang disanggupi oleh Saksi-2.
3. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, tepatnya pada tanggal **22 Juli 2012** sekira pukul 18. 30 Wib di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan, Madura, Saksi dan istri Saksi Sdri. Atniyah (Saksi-3) diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-2 Sdr. Sukarji, lalu Saksi menyampaikan tujuan Saksi untuk menitipkan anak Saksi yang bernama Sdr. Yulianto kepada Terdakwa supaya masuk dan diterima seleksi Caba PK TA. 2012.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan, Madura tersebut, Saksi dimintai uang oleh Saksi-2 Sdr. Sukarji untuk pengurusan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI, sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang uangnya diserahkan secara tunai oleh Saksi-3 Sdri. Atniyah kepada Saksi-2, dimana kemudian uang tersebut oleh Saksi-2 dimasukkan ke dalam amplop putih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dipegang Saksi 2.

5. Bahwa kemudian uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam amplop putih oleh Saksi-2 Sdr. Sukarji diserahkan kepada Saksi, kemudian oleh Saksi, uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam amplop putih tersebut, diserahkan kepada Terdakwa, pada waktu Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan, Madura tersebut.
6. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan Madura tersebut, pada awal bulan Juli 2012 anak Saksi telah mendaftarkan diri masuk seleksi Caba PK TA. 2012 di Ajenrem 084/BJ di Surabaya.
7. Bahwa selain dimintai uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi juga dimintai uang oleh Terdakwa melalui Saksi-2 Sdr. Sukarji, untuk pengurusan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI, yaitu pada tanggal **31 Juli 2012** sekira pukul 19.00 Wib dan pada tanggal **02 Agustus 2012** sekira pukul 07.00 Wib, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total uang Saksi yang digunakan untuk pengurusan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI menjadi Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa kemudian anak Saksi gagal masuk menjadi anggota TNI AD Caba PK TA. 2012 karena dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tes Kesamaptaan Jasmani, sehingga Saksi meminta agar uang Saksi sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan, namun sampai dengan saat ini, uang Saksi yang dikembalikan baru sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi 2 :

Nama lengkap : **SUKARJI**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 12 Juli 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Lingkungan Kolbukol RT 01 RW 05  
Kecamatan Pamekasan Kabupaten  
Pamekasan

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2010 di rumah makan depan rumah sakit tentara, sedangkan dengan Saksi 1 Sdr. Moch. Rifai kenal pada tahun 2011 saat Saksi bekerja di PT. Gudang Garam di kabupaten Pamekasan, dan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi 1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai, Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi untuk membantu memasukan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD, dan saat itu Saksi menyampaikan jika sekarang jamannya uang untuk bisa masuk menjadi anggota TNI AD, yang kemudian disanggupi oleh Saksi 1.
3. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Saksi dititipi uang oleh Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi memasukan uang tersebut ke dalam amplop putih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tetap dipegang oleh Saksi, lalu Saksi langsung mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa di rumah makan Suramadu Bangkalan, Madura.
4. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, keluarga Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai menyampaikan dan meminta tolong kepada Terdakwa supaya anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI, dan setelah pembicaraan selesai, Saksi memberikan amplop putih yang berisi uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1 kemudian diberikan kepada Terdakwa.
5. Bahwa sebelum anak Saksi-1 melaksanakan tes kesehatan, Saksi dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian, Saksi dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang tersebut Saksi ambilkan dari uang Saksi-1 yang masih dipegang Saksi dan Saksi serahkan kepada Terdakwa di lapangan tenis Kodam V/Brawijaya, sehingga uang Saksi-1 yang masih tersisa di Saksi tinggal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
6. Bahwa kira-kira satu bulan kemudian, pada saat anak Saksi-1 melaksanakan tes kesehatan, Saksi dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk memperlancar tes kesehatan yang sedang dilaksanakan oleh anak Saksi-1, kemudian Saksi menelpn Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang yang dimaksud, Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dekat lapangan tenis Kodam V/Brawijaya.
7. Bahwa kira-kira satu bulan setelah tes kesehatan, Saksi dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk memperlancar tes jasmani yang sedang dilaksanakan oleh anak Saksi-1, setelah uang dikirim oleh Saksi-1 kepada Saksi, uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dekat lapangan tenis Kodam V/Brawijaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa kemudian Saksi-1 gagal masuk menjadi TNI AD karena gagal dalam tes jasmani, dan sisa uang Saksi-1 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada di Saksi, kemudian Saksi kembalikan ke Saksi-1 dan Saksi diberi imbalan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi 3 :

Nama lengkap : **ATNIYAH**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 4 Mei 1971  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Sarabunan Ds. Teja Timur  
RT 01 RW 02 Kec/Kab. Pamekasan

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di rumah makan di daerah Suramadu, karena diperkenalkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukarji. Antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai kenal dalam hubungan suami istri yang menikah pada tahun 1988.
2. Bahwa pada saat di perjalanan mau diperkenalkan dengan Terdakwa tersebut, Saksi membawa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi-2 Sdr. Sukarji menyuruh Saksi dan Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai untuk membeli amplop warna coklat dan diisi uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi-2.
3. Bahwa sesampainya di rumah makan di daerah Suramadu, Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan anak Saksi yang bernama Sdr. Yulianto bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta tolong supaya anak Saksi yang bernama Sdr. Yulianto bisa masuk anggota TNI AD melalui Secaba PK TA. 2012 dan Terdakwa menjelaskan jika akan ikut gak apa-apa namun kekurangan persyaratan fisik supaya dilatih. Lalu Saksi-1 menyerahkan amplop yang berisi uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi dan Saksi-1 pergi ke Sidoarjo sedangkan Saksi-2 pulang ke Madura dengan meminta uang tambahan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat anak Saksi yang bernama Sdr. Yulianto mengikuti seleksi tahap kesehatan, Saksi-2 Sdr. Sukarji meminta uang tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada saat seleksi tahap Jasmani, Saksi-2 meminta tambahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga uang yang Saksi keluarkan seluruhnya berjumlah Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setiap Saksi-2 menerima uang kepada Saksi dan Saksi-1 selalu beralasan atas permintaan Terdakwa dan pada saat Saksi dan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Sukarji secara tunai, tanpa tanda terima.
7. Bahwa kemudian anak Saksi gagal masuk menjadi anggota TNI AD karena tidak lulus seleksi tahap jasmani dan Saksi meminta agar uang Saksi sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 baru mengembalikannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada tahun 1978 dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah lulus, dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif dan lulus tahun 1979, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodam V/Brawijaya menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam V/Brawijaya dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 28906.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2012, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai karena dikenalkan oleh Saksi-2 Sdr. Sukarji yang merupakan teman tenis Terdakwa, di lapangan tenis Kodam V/Brawijaya, namun dengan keduanya Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai, Saksi-2 Sdr. Sukarji dan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yulianto di rumah makan Suramadu Jalan raya Tengkel Ds. Burneh Kab. Bangkalan, dengan maksud Saksi-1 meminta bantuan Terdakwa untuk memasukan anak Saksi-1 tersebut dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2012 dan Terdakwa ingin melihat kondisi anak Saksi-1 serta menanyakan kesiapan anak Saksi-1 dalam mengikuti seleksi baik fisik maupun kesehatannya.
4. Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam amplop coklat dari Saksi-2 Sdr. Sukarji, dimana uang tersebut adalah milik Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai, sebagai imbalan kepada Terdakwa karena Terdakwa akan mengusahakan anak Saksi-1 agar lulus dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2012.
5. Bahwa pada saat anak Saksi-1 mengikuti seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA 2012 tahap tes administrasi, Terdakwa telah memberinya dengan cara mengirim SMS kepada Kaajenrem 084/BJ agar anak Saksi-1 diperhatikan dan anak Saksi-1 lulus dalam tahap tes administrasi.
6. Bahwa pada saat anak Saksi-1 akan mengikuti tahap tes kesehatan, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa di lapangan tenis Kodam V/Brawijaya dan Terdakwa mengirim SMS kepada Kakesdam V/Brawijaya agar anak Saksi-1 diperhatikan dan anak Saksi-1 lulus dalam tahap tes kesehatan.
7. Bahwa pada saat anak Saksi-1 akan mengikuti seleksi tahap tes jasmani, Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-2 Sdr. Sukarji di Warung Sate Simpang Tiga Jalan Kamboja Pamekasan, Madura untuk membicarakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seleksi tes jasmani yang akan diikuti oleh anak saksi 1 dan pada saat akan pulang Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Bahwa kemudian Terdakwa memberi bantuan hanya dengan cara mengirim SMS kepada Kajasadam V/Brawijaya agar memperhatikan anak Saksi-1, namun demikian anak Saksi-1 gagal dalam tahap seleksi tes jasmani karena tidak bisa berenang, sehingga anak Saksi-1 tidak diterima masuk TNI AD.
9. Bahwa setelah anak Saksi-1 gagal dalam seleksi Secaba TNI AD TA. 2012, Terdakwa mengharapkan dan akan membantu anak Saksi-1 dalam seleksi Secaba TNI AD TA. 2013, namun anak Saksi-1 tidak mendaftar lagi pada tahun 2013 hingga Terdakwa lupa permasalahan dengan Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai tersebut.
10. Bahwa selama membantu anak Saksi-1 masuk dalam seleksi Secaba TNI AD TA 2012, Terdakwa tidak pernah secara langsung meminta bantuan kepada Panitia seleksi Secaba TNI AD TA 2012 atau memberikan uang kepada Panitia seleksi.
11. Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai melalui Saksi-2 Sdr. Sukarji, namun yang Terdakwa ingat hanya sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) seperti Terdakwa jelaskan di atas
  12. Bahwa atas permasalahan dengan Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Pangdam V/Brawijaya dan telah mengembalikan uang milik Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2014.
  13. Bahwa Terdakwa memahami dalam penerimaan seleksi prajurit tidak dipungut biaya kepada pesertanya, namun Terdakwa terdorong karena diberikan uang oleh orang tua Calon Bintara tersebut, perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan perintah Komando atas dan juga melawan hukum.
  14. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tidak pantas dilakukan, karena Terdakwa bertugas di Kodam V/Brw yang seharusnya mengawal dan menghindari terjadinya penyuapan oleh peserta seleksi Secaba karena sangat bertentangan dengan peraturan pimpinan TNI yang melarang panitia/anggota TNI mencari keuntungan pribadi yang merugikan nama baik Kesatuan dan juga peserta.
  15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon dijatuhakan hukuman yang seingan-ringannya.
  16. Bahwa Terdakwa meminta maaf secara pribadi kepada TNI khususnya TNI AD Cq. Kodam V/Brw dan Terdakwa merasa malu atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2015 ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Moch Rifai.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa atas barang bukti surat pernyataan tertanggal 21 April 2014 tersebut ternyata merupakan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang diserahkan oleh Saksi-1 yang kemudian uang tersebut lalu dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga merupakan bukti adanya pengembalian uang Saksi-1 dari Terdakwa dan ternyata bukti tersebut bersesuaian atara keterangan para Saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Panitera dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada tahun 1978 dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah lulus, dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif dan lulus tahun 1979, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodam V/Brawijaya menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam V/Brawijaya dengan pangkat Kolonel Inf NRP 28906.
2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan **Juli 2012** sekira pukul 13. 00 Wib, Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai bertemu dan berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Sukarji, dan saat itu Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu memasukkan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yulianto dalam seleksi Secaba TNI AD TA 2012. Atas permintaan Saksi-1 tersebut, Saksi-2 mengatakan jika sekarang jamannya uang untuk bisa masuk menjadi anggota TNI AD, yang kemudian disanggupi oleh Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar saat perkataan Saksi-2 tersebut, pada tanggal **22 Juli 2012**, sebelum diperkenalkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 Sdri. Atniyah menyediakan dan memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yulianto agar lulus dalam seleksi Secaba TNI AD TA. 2012. Kemudian oleh Saksi-2, uang tersebut dimasukan dalam amplop putih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya tetap dipegang oleh Saksi-2.

4. Bahwa benar masih pada tanggal **22 Juli 2012** sekira pukul 18. 30 Wib, di rumah makan Suramadu di Jln. Raya Tengkel Ds. Burneh Kab. Bangkalan Madura, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Yulianto (anak Saksi-1) dengan tujuan perkenalan, dan saat itu Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa agar anak Saksi-1 tersebut bisa masuk dan diterima pada seleksi Secaba TNI AD TA 2012. Di samping itu juga agar Terdakwa dapat mengecek kondisi dan kesiapan anak Saksi-1 untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2012. Setelah pembicaraan selesai, Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebuah amplop putih.
5. Bahwa benar pada saat anak Saksi-1 mendaftar di Ajenrem 084/BJ Surabaya dan mengikuti seleksi masuk Secaba PK TNI AD TA 2012 tahap tes administrasi, Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang tersebut Saksi-2 ambilkan dari uang Saksi-1 yang masih dipegang Saksi-2 dan diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa bertempat di lapangan tenis Kodam V/ Brawijaya.
6. Bahwa benar pada tanggal **31 Juli 2012**, pada saat anak Saksi-1 melaksanakan tes kesehatan, Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk memperlancar tes kesehatan yang sedang dilaksanakan oleh anak Saksi-1, kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang yang dimaksud, Saksi-2 menyerahkannya kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di dekat lapangan tenis Kodam V/ Brawijaya.
7. Bahwa benar kira-kira 1 (satu) bulan setelah tes kesehatan, yaitu pada tanggal **02 Agustus 2012** Terdakwa kembali memintai uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tujuan untuk memperlancar tes jasmani yang sedang dilaksanakan oleh anak Saksi-1. Setelah uang dikirim oleh Saksi-1 kepada Saksi-2, uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dekat lapangan tenis Kodam V/ Brawijaya. Namun anak Saksi-1 ternyata tidak lulus dalam tahap tes kesempataan jasmani, sehingga gagal masuk Secaba TNI AD TA. 2012.
8. Bahwa benar selama anak Saksi-1 mengikuti tahap-tahap dalam seleksi masuk Secaba TNI AD TA 2012, Terdakwa tidak pernah menghubungi secara langsung dan memberi uang kepada Panitia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Seleksi Secaba TNI AD TA. 2012 agar anak Saksi-1 lulus dan diterima masuk Secaba TNI AD TA 2012. Dalam setiap tahap seleksi tersebut, Terdakwa hanya mengirim SMS kepada Kaajenrem 084/BJ, Kakesdam V/Brw dan Kajasadam V/Brw yang isinya supaya anak Saksi-1 diperhatikan.

9. Bahwa benar karena anak Saksi-1 gagal masuk Secaba TNI AD TA. 2012, Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang Saksi-1, maka pada tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam V/Brw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar Saksi-1 tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa janji dapat membantu anaknya bisa lulus dalam Tes Caba PK TA. 2012.
11. Bahwa benar walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan total uang yang digunakan untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI menjadi Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ternyata anak Saksi-1 tidak lulus test Caba.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan Saksi-1 ke Pomdam V/ Brawijaya, baru pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, serta Saksi-2 dan Saksi-3.
13. Bahwa benar uang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa digunakan untuk kebutuhan main tennis lapangan dan membeli alat musik untuk kepentingan Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa memahami dalam penerimaan seleksi prajurit tidak dipungut biaya kepada pesertanya, namun Terdakwa terdorong karena diberikan uang oleh orang tua Calon Bintara tersebut, perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan perintah Komando atas dan juga melawan hukum.
15. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tidak pantas dilakukan, karena Terdakwa bertugas di Kodam V/Brw yang seharusnya mengawal dan menghindari terjadinya penyuapan oleh peserta seleksi Secaba karena sangat bertentangan dengan peraturan pimpinan TNI yang melarang panitia/anggota TNI mencari keuntungan pribadi yang merugikan nama baik Kesatuan dan juga peserta.
16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon dijatuhakan hukuman yang ringan-ringannya.
17. Bahwa benar Terdakwa meminta maaf secara pribadi kepada TNI khususnya TNI AD dan Terdakwa merasa malu atas perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "*penipuan*", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : Barangsiapa

Unsur Ke - 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur Ke - 3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa.

- Bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah siapa saja yang tunduk pada Perundang-undangan di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum sebagaimana tersurat dan tersirat pada Pasal 2 s/d 5 ayat (1) KUHP, dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmi di Magelang dan lulus pada tahun 1978 dan telah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif dan lulus tahun 1979. Setelah melalui berbagai penugasan dan mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam V/Brawijaya dengan pangkat Kolonel Inf. NRP 28906.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.
4. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa penempatan istilah "**dengan maksud**" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.
- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan Dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.
- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Moch. Rifai) kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi-2 (Sdr. Sukarji) pada tanggal 22 Juli 2012 di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan, Madura. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar awalnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, saat Saksi sedang menjual tembakau, Saksi bertemu dan berkenalan dengan Saksi-2 dan saat itu Saksi langsung meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu memasukan anak Saksi yang bernama Sdr. Yulianto menjadi tentara (TNI AD), yang disanggupi oleh Saksi-2.
3. Bahwa benar tepatnya pada tanggal **22 Juli 2012** sekira pukul 18.30 Wib di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan, Madura, Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Atniyah) diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-2, lalu Saksi-1 menyampaikan tujuan Saksi-1 untuk menitipkan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yulianto kepada Terdakwa supaya masuk dan diterima seleksi Caba PK TA. 2012.
4. Bahwa benar sebelum bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan, Madura tersebut, Saksi dimintai uang oleh Saksi-2 untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI, sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang uangnya diserahkan secara tunai oleh Saksi-3 kepada Saksi-2, dimana kemudian uang tersebut oleh Saksi-2 dimasukan ke dalam amplop putih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dipegang Saksi-2.
5. Bahwa benar kemudian uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam amplop putih oleh Saksi-2 diserahkan kepada Saksi-1, kemudian oleh Saksi-1, uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam amplop putih tersebut, diserahkan kepada Terdakwa, pada waktu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan, Madura tersebut.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan Madura tersebut, pada awal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-juli-2012-anak-saksi-1 telah mendaftarkan diri masuk seleksi Caba PK TA. 2012 di Ajenrem 084/BJ di Surabaya.

7. Bahwa benar selain dimintai uang sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi juga dimintai uang oleh Terdakwa melalui Saksi-2 untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI, yaitu pada tanggal **31 Juli 2012** sekira pukul 19.00 Wib dan pada tanggal **02 Agustus 2012** sekira pukul 07.00 Wib, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total uang Saksi yang digunakan untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI menjadi Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila mendaftar test Secaba tidak dipungut biaya, tetapi karena Terdakwa ingin mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka Terdakwa atas kehendak sendiri telah meminta uang kepada Saksi-1 dalam rangka membantu mengurus anaknya supaya diterima menjadi prajurit Caba TNI-AD, walaupun Terdakwa menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada.
9. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya untuk membantu peserta seleksi Secaba dengan motivasi keuntungan berupa dengan cara melawan hukum yaitu Terdakwa memahami dan menyadari dalam penerimaan seleksi Secaba tersebut tersebut tidak dibolehkan untuk memungut biaya berapapun, namun Terdakwa tidak memperdulikan atas perintah pimpinan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ke-3 mengandung beberapa alternatif perbuatan, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan pada alternatif yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo yaitu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan "**rangkaian kebohongan**" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan maksud memperoleh keuntungan bagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal para Terdakwa menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

- Bahwa yang dimaksud dengan “**menggerakkan**” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, saat Saksi sedang menjual tembakau, Saksi bertemu dan berkenalan dengan Saksi-2 dan saat itu Saksi langsung meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu memasukan anak Saksi yang bernama Sdr. Yulianto menjadi tentara (TNI AD), yang disanggupi oleh Saksi-2.
2. Bahwa benar pada tanggal **22 Juli 2012** Saksi-1 untuk menitipkan anaknya yang bernama Sdr. Yulianto kepada Terdakwa supaya masuk dan diterima seleksi Caba PK TA. 2012.
3. Bahwa benar Saksi-1 dimintai uang oleh Saksi-2 untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI, sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang uangnya diserahkan secara tunai oleh Saksi-3 kepada Saksi-2, dimana kemudian uang tersebut oleh Saksi-2 dimasukan ke dalam amplop putih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dipegang Saksi-2.
4. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam amplop putih diserahkan kepada Terdakwa, pada waktu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan, Madura tersebut.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Suramadu Jl. Raya Tangkel Ds. Burneh Bangkalan Madura tersebut, pada awal bulan Juli 2012 anak Saksi-1 telah mendaftarkan diri masuk seleksi Caba PK TA. 2012 di Ajenrem 084/BJ di Surabaya.
6. Bahwa benar Saksi-1 tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa janji dapat membantu anaknya bisa lulus dalam Tes

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2012 mengenai Terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun dalam menentukan kelulusan Tes Caba tersebut.

7. Bahwa benar walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan total uang yang digunakan untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota TNI menjadi Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ternyata anak Saksi-1 tidak lulus Test Caba. Hal ini tidak sesuai janji Terdakwa yang telah menjanjikan akan membantu anak Saksi-1 supaya lulus Tes Caba TA.2012.
8. Bahwa benar atas janji-janji Terdakwa tersebut, sehingga orang tua peserta seleksi Secaba tersebut yaitu Saksi Much Rifai menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena percaya pada janji Terdakwa, namun kenyataannya janji-janji Terdakwa tersebut adalah kebohongan belaka sehingga Saksi menuntut uangnya agar segera dikembalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 *"Dengan rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

*"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya."*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah ingin mencari uang dengan cara yang mudah tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa yang pada saat melakukan tindak pidana ini menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam V/Brawijaya yang mencerminkan kepemimpinan Terdakwa sangat buruk, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengabaikan segala aturan hukum, petunjuk pimpinan TNI dan dalam pendaftaran dan seleski TNI AD tidak dipungut biaya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata merusak citra TNI khususnya TNI AD dalam pandangan masyarakat, dan Terdakwa tidak dapat memberikan contoh tauladan yang baik terhadap bawahannya dalam hal penegakan hukum dan disiplin di Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara Indonesia yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah ia terima dari Saksi-1 Sdr. Moch. Rifai sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dimaafkan oleh Saksi-1.
3. Terdakwa telah mengabdikan pada negara selama 35 (tiga puluh lima) tahun sekarang status purnawirawan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengindahkan perintah pimpinan TNI agar tidak memungut uang dalam seleksi penerimaan prajurit TNI termasuk seleksi Secaba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pendaftaran dan seleksi TNI khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohon oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri apalagi sekarang status Terdakwa adalah purnawirawan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa surat-surat ini meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang : Nihil.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2015 ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Moch Rifai tentang pengembalian uang sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) akan ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **SUPADI KOLONEL INF (PUHN) NRP 28906**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.**

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain karena melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2015 ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Moch Rifai tentang pengembalian uang sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ratus ribu rupiah) akan ditentukan statusnya yaitu akan dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H. Kolonel Chk NRP. 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H. M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi R. Heru JK, Hadiwiyono, S.H. Kolonel Chk NRP. 33896, Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 522873

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)